



PUTUSAN

Nomor 944/Pdt.G/2020/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 16 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 944/Pdt.G/2020/PA.Srh pada tanggal 17 November 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Maret 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 0099/018/III/2018 tertanggal 12 Maret 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan tinggal bersama dirumah Penggugat sesuai alamat Penggugat diatas;

Halaman 1 dari 16 hlm. Putusan Nomor 944/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, umur 1 tahun 2 bulan;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama tiga bulan. Namun sejak bulan Juni 2018 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang di sebabkan:
 - a. Tergugat berjudi dan sering tidak pulang kerumah hingga dua hari;
 - b. Tergugat sering berhutang, menggadaikan dan menjual aset tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - c. Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
 - d. Tergugat malas bekerja dan jarang memberi nafkah Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir September 2020, dimana Penggugat memutuskan untuk kembali kerumah orang tua Penggugat setelah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menjual kompor gas yang akan dijual dan dipergunakan untuk berjudi dan Tergugat juga tidak pulang kerumah. Seminggu kemudian, Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat, namun Penggugat meminta lebih baik baik berpisah karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat. Sejak saat itu hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya hingga saat ini;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia

Halaman 2 dari 16 hlm. Putusan Nomor 944/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A., sebagaimana laporan mediator tanggal 3 Desember 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat pada tanggal 10 Maret 2018 di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami isteri serta Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah bersama;
3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai satu orang anak;
4. Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tidak rukun sejak bulan Juni 2018, namun yang benar sejak bulan September 2020 tentang alasan pertengkaran Penggugat dan Tergugat antara lain:

Halaman 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor 944/Pdt.G/2020/PA.Srh



- a. Benar Tergugat berjudi dan tidak pulang ke rumah hanya sehari saja;
 - b. Benar Tergugat berhutang dan menggadaikan aset, namun sebagian Penggugat mengetahuinya bahkan uang gadai Tergugat berikan kepada Penggugat;
 - c. Tidak benar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
 - d. Tidak benar Tergugat malas bekerja karena Tergugat bekerja sebagai calo motor dengan penghasilan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hari dan Tergugat berikan kepada Penggugat;
5. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal namun bukan bulan September 2020 tetapi sejak bulan Oktober 2020, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa benar sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun belum berhasil;
7. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih menyayangi Penggugat;

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 0099/018/III/2018 tertanggal 12 Maret 2018, yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda dengan tinta hitam P.;

- B. Saksi-saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun I Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, hubungan sebagai Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Maret 2018;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 3 bulan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat berjudi, Tergugat menggadaikan cincin kawin, hp (*handphone*) dan motor Penggugat;
 - Bahwa penyebab lainnya Tergugat sering pulang larut malam;
 - Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sejak bulan November 2020 Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi;
 - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun IV Kampung Lalang Desa Simpang Empat Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang

Halaman 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor 944/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bedagai, hubungan sebagai Paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Maret 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 4 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, Tergugat tidak melaksanakan shalat;
- Bahwa penyebab lainnya Tergugat kurang memberi nafkah lahir kepada Penggugat karena selama ini orang tua Tergugat yang memberi uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak bulan November 2020 Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi yaitu:

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun XII Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai,



hubungan sebagai Nenek Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi Tergugat dan Penggugat menikah bulan Maret 2018;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat memiliki 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 1 bulan yang lalu Tergugat bercerita kepada saksi bahwa rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dan Tergugat berjudi;
 - Bahwa sejak bulan November 2020 Tergugat dan Penggugat tidak satu rumah lagi;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama, lalu dua hari kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Tergugat dan Penggugat;
2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XII Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, hubungan sebagai Paman Tergugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi Tergugat dan Penggugat menikah bulan Maret 2018;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat memiliki 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun pada pertengahan November 2020 saksi mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

Halaman 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor 944/Pdt.G/2020/PA.Srh



- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarga, Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak melaksanakan shalat;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Tergugat dengan Penggugat bertengkar;
- Bahwa sejak awal November 2020 Tergugat dan Penggugat tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon pada Pengadilan Agama Sei Rampah menjatuhkan putusan, demikian juga Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban serta mohon pada Pengadilan Agama Sei Rampah menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan oleh karena itu dengan mendasarkan pada Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1)

Halaman 8 dari 16 hlm. Putusan Nomor 944/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan secara maksimal oleh mediator Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A., tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sudah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban dengan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan menerima serta mengakui sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan dalam pokok perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat juga telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan dalam pokok perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan mengakui sebagian lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap bahwa pengakuan yang disampaikan Tergugat di persidangan tersebut merupakan bukti yang sempurna sebagaimana Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun adanya pengakuan dari Tergugat tentang terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus beserta penyebabnya serta akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor 944/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para saksi keluarga/orang dekat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya angka 1 sampai dengan 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Maret 2018 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor 944/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Maret tahun 2018. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 mulai sering terjadi pertengkaran karena Tergugat berjudi, Tergugat menggadaikan cincin kawin, hp (*handphone*) dan motor Penggugat, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dan Tergugat sering pulang larut malam, yang pada puncaknya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak November 2020 karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, walaupun pernah didamaikan, namun Penggugat dan Tergugat tidak bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat mengenai angka 1 sampai 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Halaman 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor 944/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat pada pokoknya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Maret 2018. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal November 2020 mulai sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, Tergugat berjudi, Tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarga, Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak melaksanakan solat yang pada puncaknya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak November 2020 karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, walaupun pernah didamaikan, namun Penggugat dan Tergugat tidak bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November 2020 sampai sekarang;
5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Fiqh Sunnah Juz II, halaman 291:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقاً

بأنه اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Halaman 12 dari 16 hlm. Putusan Nomor 944/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadharatan dalam pernikahannya dan sulit didamaikan antara keduanya";

2. Kitab At-Thalaq, halaman 57:

وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى الزكاح مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد فتقلب المصلحة إلى الطلاق

Artinya: "Ketika perbedaan suami isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah kepada perceraian";

3. Kitab Al-Asybah wa an-Nazhair, halaman 62:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, maka majelis berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan, sehingga patut diduga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk menggugat cerai terhadap Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, begitu juga dengan sikap Tergugat yang sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, serta Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2020, di samping itu baik pihak keluarga sebagai saksi-saksi maupun Majelis Hakim setiap persidangan telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar kembali membina rumah tangga dengan rukun, akan tetapi tetap tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang isinya : Bilamana antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga (Yurisprudensi MA RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991). Oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi tersebut di atas, maka penyebab ketidakrukunan rumah tangga yang masing-masing didalilkan Penggugat dan Tergugat, dijadikan satu kesatuan penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur terus menerus dan terhadap kasus ini dapat diterapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena substansi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah suami istri tersebut sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor 944/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Nusra Arini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H., dan Lissa Dewi Andini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Nur Azizah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

dto

Nusra Arini, S.H.I. M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Lissa Dewi Andini, S.H.

dto

Halaman 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor 944/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nur Azizah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 200.000,00
4. Biaya PNPB	Rp. 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer